



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Sutopo Alias Tomi Bin (Alm) Hadi Suwignyo;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungsari RT 004 RW 007 Desa Bumirejo
Kecamatan Kedungrejo, Kabupaten Cilacap / di sebelah
Lapangan Pangsar Ambarawa, Kelurahan Panjang
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

II. Nama lengkap : Sutoyo Bin Sumiarjo;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Toyareka RT 007 RW 004 Kelurahan Dusun II,
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga / di
sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, Kelurahan
Panjang Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr., tanggal 1 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr., tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa I SUTOPO Alias TOMI Bin (Alm) HADI SUWIGNYO dan Terdakwa II SUTOYO Bin SUMIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I SUTOPO Alias TOMI Bin (Alm) HADI SUWIGNYO dan Terdakwa II SUTOYO Bin SUMIARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu;
 - 1 (satu) Ekor Burung Cucak Ijo;

Agar dikembalikan kepada Saksi SURADJI Bin (Alm) ROKANAN

- 1 (satu) Buah Helm warna merah bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam merk enstein;
- 1 (satu) Buah Topi jaring warna kombinasi merah putih hitam merk billabong;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Topi jaring warna hitam merah merk three second;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Coklat;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah jaket parasit warna biru;
- 1 (satu) Buah jaket jean warna biru merk M5T J.Co.
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun / FD 110, Nopol AD 5535 VY, Tahun 2001, Warna Hitam, Noka MH8FD110X1J560853, Nosin E109ID561761, Atasnama STNK Sulardi Alamat Dukuh Rt 14 Ds. Karangtalun Kec. Tanon Kab. Sragen beserta STNK dan kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada Para Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTOPO Alias TOMI Bin (Alm) HADI SUWIGNYO dan Terdakwa SUTOYO Bin SUMIARJO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Toko Ban dan Velg ALFA BAN yang beralamat di Ling. Kupang Pete Rt 06 Rw 02 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, tahun 2001, noka: MH8FD110X1J560853, nosin: E109ID561761, a.n. SULARDI alamat Dukuh Rt14 Kr. Talung Tanon Sragen tersebut yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I sampai disebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, Kel. Lodayong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki sasaran untuk melakukan pencurian

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan burung di Toko ban dan Velg yang beralamat disekitar Kupang Ambarawa;

- Bahwa hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar jam 00.15 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, tahun 2001, Terdakwa I yang berada didepan dan Terdakwa II berada dibelakang Terdakwa I dengan tujuan ke Toko Ban dan Velg ALFA BAN, Lingk. Kupang Pete, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa sekitar jam 00.30 WIB disekitar Toko Ban dan Velg ALFA BAN, Lingk. Kupang Pete, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan memantau situasi sekelilingnya, lalu sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan Toko Ban dan Velg ALFA BAN, selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam Toko Ban dan Velg ALFA BAN lewat pintu belakang yang tidak terkunci dan saat itu Terdakwa I berperan untuk mengamati serta memantau situasi disekitar Toko Ban dan Velg ALFA BAN tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa II keluar dari Toko Ban dan Velg ALFA BAN dan berhasil mengambil Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor yang dimasukkan kedalam Tas Ransel Warna Hitam Abu abu, merk enstein yang dibawa oleh Terdakwa II yang mana diketahui Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor merupakan milik Saksi SURADJI Bin (Alm) ROKANAN.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II segera meninggalkan Toko Ban dan Velg ALFA BAN tersebut ke sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi SURADJI Bin (Alm) ROKANAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suradji Bin (Alm) Rokanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil burung milik Saksi;
- Bahwa burung milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 6 (enam) ekor yaitu 2 (dua) Ekor Burung Murai Batu, 2 (dua) Ekor Burung Cicak Ijo, 1 (satu) Ekor Burung Kebari dan 1 (satu) Ekor Burung Rambatan;
- Bahwa Saksi mengetahui burungnya telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 07.30 Wib, berasal dari laporan karyawannya;
- Bahwa sebelumnya burung-burung milik Saksi tersebut disimpan di Toko Ban Alfa Ban yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui burung miliknya hilang diambil oleh Para Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 07.30 WIB saat Saksi masih berada di rumah mendapat telpon dari karyawan Saksi yang bernama SARTONO Bin (Alm) BADRI yang memberitahukan pada saat pertama kali membuka toko, melihat sangkar-sangkar burung yang berada di toko yang biasanya digantung di langit-langit sudah berada di lantai dan burung-burungnya juga sudah tidak ada. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Toko dan memang benar 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 2 (dua) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Kenari, 1 (satu) ekor burung Rambatan milik Saksi tersebut telah tidak ada / hilang. Selanjutnya Saksi bersama karyawannya mengecek rekaman CCTV yang berada di Toko dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai SPM bebek Suzuki Shogun nopol AD 5535 VY wama Hitam. Dengan ciri-ciri orang pertama memakai jaket wama biru, memakai tas punggung wama hitam, memakai topi jaring wama hitam merah, memakai celana panjang wama gelap, memakai sepatu wama coklat, menggunakan helm wama merah, dan ciri-ciri orang kedua memakai jaket jeans wama biru, memakai topi jaring kombinasi wama hitam merah putih,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana panjang warna gelap datang dan masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan setelah berhasil mengambil burung-burung milik Saksi, kedua pelaku pergi meninggalkan toko, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi melaporkannya ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut,

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 4.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 2.000.000, 2 (dua) Ekor Burung Cicak Ijo seharga Rp. 2.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Kebari seharga Rp. 600.000, dan 1 (satu) Ekor Burung Rambatan seharga Rp. 400.000;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil burung milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) ekor burung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah burung miliknya yang telah diambil Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sartono Bin (alm) Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Saksi Suradji;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil burung milik Saksi Suradji;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 07.30 Wib di Toko Ban Dan Velg Alfa Ban yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib saat Saksi bersama dengan saksi SUSANTO membuka toko Ban dan Velg Alfa Ban, mendapati bahwa sangkar burung milik Saksi Suradji yang biasanya digantung di langit-langit sudah berada di lantai dan burungnya sudah tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Suradji melalui telepon memberitahukan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Suradji langsung menuju ke Toko dan ketika mengetahui burungnya telah hilang, selanjutnya saksi Suradji bersama dengan Saksi dan saksi SUSANTO mengecek rekaman CCTV yang berada di Toko dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai SPM bebek Suzuki Shogun nopol AD 5535 VY warna Hitam. Dengan ciri-ciri orang pertama memakai jaket warna biru, memakai tas punggung warna hitam, memakai topi jaring warna hitam merah, memakai celana panjang warna gelap, memakai sepatu warna coklat, menggunakan helm warna merah, dan ciri-ciri orang kedua memakai jaket jeans warna biru, memakai topi jaring kombinasi warna hitam merah putih, memakai celana panjang warna gelap datang dan masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan setelah berhasil mengambil burung-burung milik korban kedua orang tersebut pergi meninggalkan toko;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Suradji mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 4.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 2.000.000, 2 (dua) Ekor Burung Cicak Ijo seharga Rp. 2.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Kebari seharga Rp. 600.000, dan 1 (satu) Ekor Burung Rambatan seharga Rp. 400.000;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) ekor burung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah burung milik saksi Suradji yang telah diambil Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Susanto Bin Sukariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Saksi Suradji;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil burung milik Saksi Suradji;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 07.30 Wib, bertempat di toko Ban dan Velg Alfa Ban yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib saat Saksi bersama dengan Saksi Sartono membuka toko Ban dan Velg Alfa Ban, mendapati bahwa sangkar burung milik Saksi Suradji yang biasanya digantung di langit-langit sudah berada di lantai dan burungnya sudah tidak ada, kemudian Saksi Sartono menghubungi Sdr. Suradji melalui telepon memberitahukan atas kejadian tersebut dan mendengar informasi tersebut korban langsung menuju ke Toko dan ketika mengetahui burungnya telah hilang, selanjutnya saksi Suradji bersama dengan Saksi dan saksi Suradji mengecek rekaman CCTV yang berada di Toko dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai SPM bebek Suzuki Shogun nopol AD 5535 VY warna Hitam. Dengan ciri-ciri orang pertama memakai jaket warna biru, memakai tas punggung warna hitam, memakai topi jaring warna hitam merah, memakai celana panjang warna gelap, memakai sepatu warna coklat, menggunakan helm warna merah, dan ciri-ciri orang kedua memakai jaket jeans warna biru, memakai topi jaring kombinasi warna hitam merah putih, memakai celana panjang warna gelap datang dan masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan setelah berhasil mengambil burung-burung milik korban kedua terdakwa pergi meninggalkan toko;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Suradji mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 4.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu seharga Rp. 2.000.000, 2 (dua) Ekor Burung Cicak Ijo seharga Rp. 2.500.000, 1 (satu) Ekor Burung Kebari seharga Rp. 600.000, dan 1 (satu) Ekor Burung Rambatan seharga Rp. 400.000;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) ekor burung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah burung milik saksi Suradji yang telah diambil Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Sutopo:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II Sutoyo yang telah mengambil burung milik Saksi Suradji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Toko Ban dan Velg ALFA BAN yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai disebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dan bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa telah ada sasaran untuk melakukan pencurian burung di Toko ban dan Velg disekitar Kupang Ambarawa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar jam 00.15 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II dengan niat untuk melakukan pencurian berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, Terdakwa memboncengkan Terdakwa II dengan tujuan ke Toko Ban dan Velg ALFA BAN, selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai disekitar Toko Ban dan Velg ALFA BAN, dan memantau situasi sekeliling, lalu sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa dan Terdakwa II berhenti didepan Toko, selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam Toko lewat pintu belakang yang tidak terkunci dan Terdakwa mengamati serta memantau situasi disekitar Toko tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa II keluar dari Toko tersebut dan berhasil mengambil dan membawa Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor yang dimasukkan kedalam Tas Ransel Wama Hitam Abu abu, merk enstein yang dibawa oleh Terdakwa II, Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung meninggalkan Toko Ban dan Velg ALFA BAN tersebut;
- Bahwa burung yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan mendapatkan uang Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil burung milik Saksi Suradji tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Saksi Suradji untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti burung yang diperlihatkan di persidangan adalah burung milik saksi Suradji yang pernah Terdakwa dan Terdakwa II ambil dari toko ban Alfa Ban, sedangkan sepeda motor dan barang-barang lain adalah barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa II yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Sutoyo:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I Sutopo yang telah mengambil burung milik Saksi Suradji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Toko Ban dan Velg ALFA BAN yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I sampai disebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa I telah ada sasaran untuk melakukan pencurian burung di Toko ban dan Velg disekitar Kupang Ambarawa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar jam 00.15 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa I dengan niat untuk melakukan pencurian berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, Terdakwa I memboncengkan Terdakwa dengan tujuan ke Toko Ban dan Velg ALFA BAN, selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I sampai disekitar Toko Ban dan Velg ALFA BAN, dan memantau situasi sekeliling, lalu sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa dan Terdakwa I berhenti didepan Toko, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Toko lewat pintu belakang yang tidak terkunci dan Terdakwa I mengamati serta memantau situasi disekitar Toko tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa keluar dari Toko tersebut dan berhasil mengambil dan membawa Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor yang Terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel Wama Hitam Abu abu, merk enstein yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I langsung meninggalkan Toko Ban dan Velg ALFA BAN tersebut;

- Bahwa burung yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I tetapi laku berapa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa hanya diberi bagian Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I mengambil burung milik Saksi Suradij tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada ijin dari Saksi Suradij untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti burung yang diperlihatkan di persidangan adalah burung milik saksi Suradij yang pernah Terdakwa dan Terdakwa II ambil dari toko ban Alfa Ban, sedangkan sepeda motor dan barang-barang lain adalah barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa II yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu;
- 1 (satu) Ekor Burung Cucak Ijo;
- 1 (satu) Buah Helm wama merah bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam merk enstein;
- 1 (satu) Buah Topi jaring wama kombinasi merah putih hitam merk billabong;
- 1 (satu) Buah Topi jaring wama hitam merah merk three second;



- 1 (satu) Pasang sepatu warna Coklat;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah jaket parasit warna biru;
- 1 (satu) Buah jaket jeans warna biru merk M5T J.Co.
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun / FD 110, Nopol AD 5535 VY, Tahun 2001, Warna Hitam, Noka MH8FD110X1J560853, Nosin E109ID561761, Atasnama STNK Sulardi Alamat Dukuh Rt 14 Ds. Karangtulan Kec. Tanon Kab. Sragen beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sutopo Alias Tomi Bin (Alm) Hadi Suwignyo dan Terdakwa II Sutoyo Bin Sumiarjo pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Toko Ban dan Velg ALFA BAN yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang, telah mengambil 6 (enam) ekor burung milik Saksi Suradji;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Suradji selaku pemilik burung untuk mengambil burung-burung miliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil burung milik saksi Suradji adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sutopo Alias Tomi Bin (Alm) Hadi Suwignyo sebagai Terdakwa I dan Sutoyo Bin Sumiarjo sebagai Terdakwa II yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut, seseorang tentu mempunyai "maksud" kemudian mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I Sutopo Alias Tomi Bin (Alm) Hadi Suwignyo dan Terdakwa II Sutoyo Bin Sumiarjo pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Toko Ban dan Velg ALFA BAN yang beralamat di Lingk. Kupang Pete Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang, telah mengambil 6 (enam) ekor burung milik Saksi Suradji;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai disebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dan bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I telah ada sasaran untuk melakukan pencurian burung di Toko ban dan Velg disekitar Kupang Ambarawa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar jam 00.15 WIB, Terdakwa I bersama



Terdakwa II dengan niat untuk melakukan pencurian berangkat dari sebelah Lapangan Pangsar Ambarawa, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol AD-5535-VY, warna hitam, Terdakwa I memboncengkan Terdakwa II dengan tujuan ke Toko Ban dan Velg ALFA BAN, selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai disekitar Toko Ban dan Velg ALFA BAN, dan memantau situasi sekeliling, lalu sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan Toko, selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam Toko lewat pintu belakang yang tidak terkunci dan Terdakwa I mengamati serta memantau situasi disekitar Toko tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa II keluar dari Toko tersebut dan berhasil mengambil dan membawa Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor yang dimasukkan kedalam Tas Ransel Warna Hitam Abu abu, merk enstein yang dibawa oleh Terdakwa II, Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meninggalkan Toko Ban dan Velg ALFA BAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 6 (enam) ekor burung yang diambil oleh Para Terdakwa yang terdiri dari Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambatan sebanyak 1 (satu) ekor adalah milik Saksi Suradji;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan noma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) ekor burung milik saksi Suradji yang terdiri dari Burung Murai sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cucak Ijo sebanyak 2 (dua) ekor, Burung kenari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) ekor dan Burung Rambat sebanyak 1 (satu) ekor tidak ada ijin dari Saksi Suradji selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: "Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pencurian burung milik Saksi Suradji dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa II bertugas masuk dan mengambil burung tersebut didalam toko ban dan velg Alfa Ban dan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan diluar tok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu;
- 1 (satu) Ekor Burung Cucak Ijo;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suradji maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SURADJI Bin (Alm) ROKANAN

- 1 (satu) Buah Helm warna merah bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam merk enstein;
- 1 (satu) Buah Topi jaring wama kombinasi merah putih hitam merk billabong;
- 1 (satu) Buah Topi jaring warna hitam merah merk three second;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Coklat;
- 1 (satu) Pasang sepatu wama Hitam;
- 1 (satu) Buah jaket parasit wama biru;
- 1 (satu) Buah jaket jean warna biru merk M5T J.Co.
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun / FD 110, Nopol AD 5535 VY, Tahun 2001, Wama Hitam, Noka MH8FD110X1J560853, Nosin E109ID561761, Atasnama STNK Sulardi Alamat Dukuh Rt 14 Ds. Karangtalon Kec. Tanon Kab. Sragen beserta STNK dan kunci kontak.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik Para Terdakwa dan telah disita dari Para Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutopo Alas Tomi Bin (Alm) Hadi Suwignyo dan Terdakwa II Sutoyo Bin Sumiarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu;
 - 1 (satu) Ekor Burung Cucak Ijo;

Dikembalikan kepada Saksi SURADJI Bin (Alm) ROKANAN

- 1 (satu) Buah Helm warna merah bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam merk enstein;
- 1 (satu) Buah Topi jaring wama kombinasi merah putih hitam merk billabong;
- 1 (satu) Buah Topi jaring wama hitam merah merk three second;
- 1 (satu) Pasang sepatu wama Coklat;
- 1 (satu) Pasang sepatu wama Hitam;
- 1 (satu) Buah jaket parasit wama biru;
- 1 (satu) Buah jaket jean wama biru merk M5T J.Co.
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Shogun / FD 110, Nopol AD 5535 VY, Tahun 2001, Wama Hitam, Noka MH8FD110X1J560853, Nosin E109ID561761, Atasnama STNK Sulardi Alamat Dukuh Rt 14 Ds. Karangtalon Kec. Tanon Kab. Sragen beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Para Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cho'eron, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)